

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Peran pemerintah

Peran berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemain. Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Dimana dengan adanya peran ini dapat memberikan kejelasan pada setiap individu tentang apa yang harus mereka lakukan dalam situasi tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamisasi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan. *Role theory* merupakan teori peran yang dibangun atas perpaduan disiplin ilmu yaitu Sosiologi, Antropologi dan Psikologi Sosial. Pada *role theory*, individu dipandang sebagai seseorang yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang lain.

Sedangkan menurut Horton dan Hunt (1993)<sup>1</sup>, peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Kata peran (role) mempunyai arti yang berhubungan dengan aspek dinamis seseorang atau kelembagaan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu, apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.

---

<sup>1</sup> Paul B. Horton, dan Chester L. Hunt. 1993. Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari) Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 129-130

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dengan begitu maka orang tersebut dapat dikatakan telah menjalankan suatu fungsi atau peranan, karena peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat atau organisasi. Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi yang dimiliki peran, yaitu:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Penganut paham ini berpendapat jika peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Penganut paham ini berpendapat jika peran dapat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian

dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

- e. Peran sebagai terapi. Penganut ini menyatakan jika peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peranan pemerintah dewasa ini sangat luas terutama menyangkut aspek pelaksanaan birokrasi yang efisien, efektif, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat menumbuhkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Untuk mengemban tugas Negara menurut Ndraha (Hum 2010:36), pemerintah memiliki 2 (dua) fungsi dasar yaitu:

- a. Fungsi primer atau fungsi pelayanan

Merupakan fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.

- b. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan

Merupakan fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Ndraha (Hum, 2010:36)

## 2. Definisi Pemerintah

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong)

Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.

## 3. Definisi Peran Pemerintah

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan

ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.

Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.

Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "development agent" atau unsur pendorong pembaharuan atau pembangunan.

## **B. Peran Pemerintah Sebagai**

### **1. Pemerintah Sebagai Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

### **2. Pemerintah Sebagai Dinamisator**

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

### **3. Pemerintah Sebagai Fasilitator**

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

### **4. Pemerintah Sebagai Stabilisator**

Stabilisator di bidang politik ialah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri, maupun luar negeri.

Stabilisator ekonomi ialah iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga ekonomi tumbuh secara wajar, sukubunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha semakin luas, proses industrialisasi berlangsung dengan baik, kebijakan moneter dan fiscal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya.

Stabilisator sosial budaya yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Caranya yaitu dengan menggunakan kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan

tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif, dan melakukan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.

#### **5. Pemerintah Sebagai Innovator**

Pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber temuan baru, metode baru, sistem baru, serta cara berpikir baru suatu perubahan yang membawa bangsa kearah yang lebih baik.

#### **6. Pemerintah Sebagai Modernisator**

Pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan modern, yaitu kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran menejerial, kemampuan mengolah kekayaan alam, memiliki system pendidikan nasional yang andal sehingga mampu menghasilkan SDM yang produktif, memiliki landasan kehidupan politik yang kokoh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan, rakyat mampu mengambil keputusan. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis.

### **C. Peran Pemerintah KJRI Johor Bahru**

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru sebagai perwakilan pemerintah Indonesia yang berada di Johor Bahru, Malaysia dalam menjamin keamanan, memberikan pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di Johor Bahru, Malaysia.

Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada saat penempatan di Negara tujuan secara prosedural menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Namun dalam mekanisme pelaksanaan luar negeri khususnya di Johor Bahru, Malaysia, KJRI di Johor Bahru memiliki peran yang sangat penting karena menjadi aktor utama dalam menangani pengaduan kasus kekerasan TKI/TKW yang bekerja di Malaysia. Dalam hal ini beberapa langkah yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru selaku perwakilan Pemerintah Indonesia adalah:

a. Advokasi

Apabila suatu permasalahan Antara majikan dengan tenaga kerja tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak maka akan dilakukan pertemuan secara tripartit, pertemuan tripartit ini adalah bentuk perundingan dimana dihadiri oleh beberapa pihak, yang mana pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja atau KJRI/KBRI sebagai mediator.

b. Mediasi

KJRI memiliki peran dalam membantu penyelesaian permasalahan antara pekerja dengan majikan melalui proses mediasi. Dalam hal ini apabila pekerja tidak mendapatkan hak-haknya sebagai contoh gaji yang tidak dibayarkan, maka KJRI akan menghubungi majikan untuk datang ke kantor KJRI dan akan dilakukan mediasi Antara majikan dengan pekerja.

c. Negosiasi

Negosiasi diartikan sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. (Faiser dan Ury, 2001:98) Asumsi lain mengenai negosiasi adalah berlaku baik dan juga bersikap kasar. Berlaku baik dalam arti orang yang bernegosiasi menunjukkan keinginan untuk berkomunikasi dengan pihak lain.

Adapun sikap kasar berangkat dari anggapan bahwa pada saat bernegosiasi orang harus bersikap tegas dan kasar. Dalam hal penyelesaian permasalahan Antara majikan dengan tenaga kerja, KJRI Johor Bahru memberikan fasilitas untuk kedua belah pihak melakukan negosiasi dengan didampingi oleh satu perwakilan dari staff konsuler. Sebagai contoh apabila dalam suatu kasus majikan tidak mau membayarkan gaji tenaga kerja, maka pihak KJRI Johor Bahru akan melakukan negosiasi kepada majikan agar mau memberikan hak pekerjaanya.

#### **D. Tenaga Kerja Indonesia**

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasam perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tempat TKI bekerja “wanprestasi” maka TKI dapat menentukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Sementara itu dalam Pasal 1 Kep. Manakertran RI No Kep104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar.

Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah.

#### **E. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**

Adapun Perlindungan TKI menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 angka 4 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Perlindungan TKI di dasarkan kepada UU No No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 2 UU No No. 39 Tahun 2004, Penempatan dan perlindungan calon TKI berasaskan kepada keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan

manusia. Adapun tujuan dari perlindungan TKI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia.
3. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Pemerintah dapat melimpahkan sebagai wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan bagi TKI di luar negeri. Sebagai konsekuensi dari tanggungjawab tersebut maka sesuai dengan Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2004 Pemerintah berkewajiban untuk:

1. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri
2. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI
3. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri
4. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan dan
5. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Perlindungan negara bagi warga negarnya merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Dalam hal perlindungan terhadap TKI maka hak perlindungan itu dimulai dimulai sejak pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Diluar negeri perlindungan terhadap TKI dilaksanakan oleh oleh Perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang mana perlindungan itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan intemasional.

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. Selama masa penempatan tersebut maka disebutkan dalam Pasal 80 UU No No. 39 Tahun 2004 Pemerintah/perwakilan pemerintah juga bertugas untuk:

1. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
2. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

## **F. Landasan yang Mengatur Tentang Perlindungan TKI**

Menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (2011:49) Ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan perekonomian dunia usaha. Untuk itu, diperlukan kebijakan pengaturan TKI yang menyeluruh dan

komprehensif, antara lain mencakup penempatan, regulasi, perlindungan dan kontribusi tenaga kerja Indonesia, selain itu diperlukan juga pengembangan sumberdaya manusia, selain itu diperlukan juga pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

## G. Gambaran Umum Johor Bahru

Johor atau nama resminya Johor Darul Takzim adalah sebuah negara bagian di Malaysia yang terletak di selatan Semenanjung Malaysia. Negara bagian ini berbatasan dengan negara bagian Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Negara bagian Johor juga dikelilingi oleh perairan seperti Laut Natuna, Indonesia di timur, Selat Johor di selatan dan Selat Malaka di bagian barat.

Dengan luas sekitar 19,102 kilometer persegi (7,375 sq mi), Johor merupakan negara bagian ke-5 terbesar di Malaysia. Selain itu, negara bagian ini juga memiliki jumlah penduduk ke-2 terbesar setelah negara bagian Selangor dan negara bagian ke-7 terpadat di dalam negara.

Johor Bahru adalah ibu kota Johor dan Kota Iskandar adalah pusat pemerintahan negara bagian ini. Johor Bahru merupakan kota kedua terbesar di Malaysia setelah Kuala Lumpur. Selain itu, kota-kota utama lainnya adalah Batu Pahat, Muar, dan juga Kluang. Nama resminya yaitu "Darul Takzim" berasal dari kata Arab yang berarti Tempat perlindungan yang bermartabat.

### 1. Geografi

Johor adalah negara bagian tunggal di Semenanjung Malaysia yang memiliki pantai di perbatasan timur dan barat. Kebanyakan tanahnya rendah dengan perbukitan yang condong landai. Lokasi tertingginya adalah Gunung Ledang yang berada di tingkat ketinggian 1.276 meter.

## 2. Demografi

Pada tahun 2010, jumlah penduduk di negara bagian Johor adalah 3,35 juta penduduk. Ini menjadi negara bagian ke-2 terpadat di Malaysia. Mayoritas penduduknya adalah suku Melayu yaitu lebih dari separuh penduduk Johor. Selain itu, kelompok etnis ke-2 terbesar adalah kaum Tionghoa (35,4%) diikuti dengan kaum India (6,9%) dan kaum lain-lain (6,6%)

## 3. Ekonomi

Negara bagian Johor merupakan salah satu dari negara bagian maju di Malaysia disamping Selangor dan enang. Ekonominya terdiri dari campuran pertanian, produksi, perdagangan dan pariwisata. Johor adalah produsen utama untuk karet, nenas dan minyak kelapa sawit. Hutannya merupakan dasar untuk perkembangan pengolahan kayu-kayan dan log. Sewaktu 1980, ada perkembangan utama taman industri dan proyek kota seluruh negara bagian. Industri-industri utamanya mencakup elektronik, tekstil, konstruksi kapal, dan juga pabrik-kilang minyak kelapa sawit dan bahan sumber alam serta zat kimia dari minyak. Wilayah Pembangunan Iskandar telah diluncurkan pada 4 November 2006 di bagian selatan negara bagian Johor.

Berbagai perusahaan internasional dari Singapura telah pindah ke Johor untuk mengambil keuntungan dari biaya yang lebih rendah. Banyak penduduk di Johor juga berangkat setiap hari pergi ke tempat kerja di Singapura.

## 4. Kebudayaan

Kebudayaan negara bagian Johor berisi berbagai aspek dari suku Melayu, Tionghoa, India dan bangsa yang lainnya, termasuk pribumi dan orang Portugis. Campuran ini dibayangkan oleh tempat sembahyang yang terdiri atas masjid-masjid, kuil-kuil dan gereja-gereja yang berdiri satu sama lain. Sebaliknya, ia juga dibayangkan dalam berbagai makanan lokal, kostum, perayaan dan upacara amal.

## H. Tugas Dan Fungsi KJRI Johor Bahru

Berdasarkan dari Inspektorat Jenderal No.B-06115/KEMLU/190826 tanggal 26 Agustus 2019 dan merujuk perihal pada pokok berita, disampaikan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI di Johor Bahru tentang Peta Strategi Perwakilan RI Johor Bahru Tahun 2019 antara lain:

1. Dukungan Diplomasi KJRI Johor Bahru yang Optimal untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Nasional
2. Meningkatnya Citra Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Johor Bahru
3. Terpenuhinya Pelayanan dan Aspirasi Publik di Wilayah Kerja KJRI Johor Bahru
4. Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Wilayah Kerja KJRI Johor Bahru
5. Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya KJRI Johor Bahru yang Kuat
6. Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI KJRI Johor Bahru yang Prima
7. Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KJRI Johor Bahru yang Kuat
8. Tata Kelola Organisasi KJRI Johor Bahru yang Baik
9. Sarana dan Prasarana KJRI Johor Bahru yang Memadai
10. Pengelolaan Anggaran KJRI Johor Bahru yang Optimal

## I. Visi Dan Misi KJRI Johor Bahru

Visi : TERWUJUDNYA PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN WNI DAN BHI YANG BERKUALITAS

Misi : MEMBERIKAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN YANG LEBIH BAIK


Motto : KEPEDULIAN DAN KEBERPIHAKAN

Janji : CEPAT, RAMAH, TANPA PUNGUTAN DAN TRANSPARAN<sup>2</sup>

<sup>2</sup> <https://kemlu.go.id/johorbahru/id>

## J. Struktur Organisasi KJRI Johor Bahru

Gambar 2.1



### Fungsi Konsuler

Fungsi Konsuler ditangani oleh 4 (empat) Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang dikoordinir oleh seorang Koordinator Fungsi Konsuler dan dibantu 8 (delapan) pegawai setempat. Fungsi Konsuler mempunyai tugas pelayanan notariat, kehakiman dan jasa konsuler serta perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KJRI Johor Bahru melaksanakan fungsi:

- a. pemberian pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum kepada Warga Negara Indonesia termasuk Tenaga Kerja Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Wilayah kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan hukum setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional;
- b. penanganan pengaduan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia dengan majikan, pengguna, dan/atau dengan pemerintah setempat;
- c. pengidentifikasian masalah-masalah yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia dan pelayanan konsultasi dan informasi masalah-masalah kekonsuleran;
- d. pemberian nasehat dan pengupayaan bantuan hukum dalam hal terjadi sengketa perburuhan antara pengguna jasa dengan Tenaga Kerja Indonesia, Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia dan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Asing, pemerintah setempat, maupun sesama Tenaga Kerja Indonesia;
- e. pendataan secara komprehensif terhadap Warga Negara Indonesia yang ada di Wilayah kerja;
- f. penerimaan, pencatatan, penelitian laporan diri, pengurusan ketenagakerjaan, dan pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan, termasuk kontrak kerja sama dan kontrak kerja;
- g. pelaksanaan fungsi notariat dan pencatatan sipil yang meliputi: legalisasi dokumen- dokumen nasional yang akan dipakai di Wilayah kerja dan sebaliknya, pencatatan pernikahan dan penerbitan Surat Keterangan Nikah, pencatatan perceraian, penerbitan Surat Keterangan Kelahiran, mengetahui keabsahan dokumen pengangkatan anak, Surat Keterangan

Kematian, dan penyampaian dokumen- dokumen pengadilan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

- h. pengurusan masalah kewarganegaraan (naturalisasi), repatriasi, deportasi, penyelesaian masalah pelintas batas ilegal, masalah penyelundupan dan perdagangan manusia dan obat-obat terlarang, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, Warga Negara Indonesia terlantar, dan evakuasi;
- i. pengurusan perijinan (clearance) melintas atau mendarat pesawat udara maupun kapal laut;
- j. bertindak sebagai wakil Perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perwakilan;
- k. pengembangan dan peningkatan jejaring kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan kalangan pemerintah dan swasta, termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, otoritas pelabuhan, perusahaan penerbangan, perbankan, perhotelan, masyarakat setempat dan Warga Negara Indonesia di Wilayah kerja;
- l. pengamatan, analisis dan pelaporan sistem dan perkembangan hukum setempat agar dapat diupayakan pemberian informasi yang cepat dan akurat bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Wilayah kerja;
- m. pelaksanaan kunjungan kerja untuk memberikan penyuluhan hukum dan masalah kekonsuleran kepada Warga Negara Indonesia, Asosiasi Masyarakat Indonesia, Perkumpulan Pelajar/Mahasiswa Indonesia dan perusahaan-perusahaan pengguna Tenaga Kerja Indonesia di Wilayah kerja;
- n. penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis terkait

- p. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kekonsuleran;
- q. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri.

### **Fungsi Ekonomi**

Fungsi Ekonomi ditangani oleh 1 (satu) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dan dibantu oleh 1 (satu) pegawai setempat. Fungsi Ekonomi mempunyai tugas meningkatkan hubungan dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KJRI Johor Bahru menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral;
- b. perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di wilayah kerja;
- c. perwakilan Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum bilateral;
- d. pengembangan jejaring dan negosiasi dengan berbagai pihak, meliputi kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa, pengusaha, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi bisnis, perbankan/lembaga keuangan, dan Organisasi/Lembaga Non Pemerintah mengenai kepentingan nasional di wilayah kerja;
- e. penjajakan dan peningkatan kerja sama perdagangan, perhubungan, pertanian, perikanan, industri, kehutanan, jasa ekonomi dan sektor-sektor ekonomi lainnya;
- f. promosi dan pemasaran produk-produk Indonesia, peluang investasi di Indonesia, industri pariwisata, dan Tenaga Kerja Indonesia di wilayah kerja;

- g. promosi dan peningkatan kerja sama keuangan dan pembangunan, kerja sama teknik, ilmu pengetahuan dan alih teknologi dengan Wilayah kerja dan/atau Organisasi Internasional;
- h. penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional;
- i. penyebarluasan informasi mengenai situasi dan perkembangan ekonomi Indonesia di berbagai forum melalui berbagai program dan kegiatan;
- j. pelaksanaan kunjungan kerja ke berbagai sentra industri dan perdagangan, baik di Wilayah kerja maupun di Indonesia dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi;
- k. penyiapan pelaksanaan Komisi Bersama antara Indonesia dengan Wilayah kerja;
- l. pelaksanaan survei pasar dan pengkajian produk-produk unggulan Indonesia dan produk negara pesaing untuk penerobosan dan penetrasi pasar di Wilayah kerja;
- m. pengupayaan penyelesaian sengketa dagang antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha di Wilayah kerja;
- n. pengupayaan penghapusan hambatan non-tarif terhadap produk-produk ekspor Indonesia di Wilayah kerja;
- o. fasilitasi kunjungan misi dagang, pariwisata, dan investasi;
- p. fasilitasi kunjungan jurnalis, kalangan perfilman dan penulis perjalanan wisata (travel writers), dan travel agents dari Wilayah kerja ke Indonesia dan sebaliknya;
- q. pengidentifikasian jumlah mata uang komoditi Indonesia, jumlah eksportir Indonesia, dan importir di Wilayah kerja;
- r. pembinaan hubungan dengan para investor dan importir dari Wilayah kerja;
- s. pengamatan, pengumpulan data dan perkembangan ekonomi, analisis, serta pelaporan situasi dan perkembangan ekonomi di Wilayah kerja dan/atau Organisasi Internasional yang berdampak langsung terhadap

- kepentingan nasional khususnya di bidang ekonomi dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat;
- t. fasilitasi dalam penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan ekonomi di berbagai forum untuk menjelaskan dan menyebarluaskan informasi mengenai situasi dan perkembangan ekonomi Indonesia;
  - u. penyebarluasan informasi dan data mengenai indikator-indikator ekonomi, peluang potensi bisnis Indonesia di berbagai forum, melalui media cetak, elektronik dan website;
  - v. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan masukan bagi peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Wilayah kerja;
  - w. pelaksanaan misi khusus atau misi lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia.

#### **Fungsi Pensosbud**

Fungsi Pensosbud ditangani oleh 1 (satu) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dan dibantu oleh 2 (dua) orang pegawai setempat. Fungsi Pensosbud mempunyai tugas meningkatkan hubungan, kerja sama, dan promosi sosial dan budaya antara Indonesia dengan wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KJRI Johor Bahru menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral, regional dan multilateral;
- b. perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di Wilayah kerja dan/atau Organisasi Internasional;
- c. perwakilan Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral;
- d. pengembangan jejaring dan negosiasi dengan berbagai pihak, meliputi kalangan pemerintah, parlemen, akademisi, media massa dan

Organisasi/Lembaga Non Pemerintah mengenai kepentingan nasional di Wilayah kerja dan/atau Organisasi Internasional;

- e. pengembangan rencana dan taktik pembentukan opini publik dan dukungan media massa di Wilayah kerja untuk mendukung diplomasi Indonesia, terutama berkaitan dengan pemulihan kepercayaan dan citra Indonesia;
- f. pelayanan multi media pada saat kunjunga para pejabat tinggi Indonesia di Wilayah kerja;
- g. penjelasan dan pengamanan kebijakan luar negeri Indonesia agar dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah pengertian di kalangan pemerintah, pers dan masyarakat di Wilayah kerja;
- h. pelaksanaan program pertukaran pelajar/mahasiswa, misi kesenian dan budaya antara Indonesia dengan Wilayah kerja;
- i. penafsiran dan penegasan posisi Indonesia untuk membangun pemahaman dan dukungan publik di Wilayah kerja terhadap kebijakan politik Indonesia;
- j. pendekatan kepada kelompok masyarakat, lembaga persahabatan, perhimpunan mahasiswa/pelajar Indonesia dan media massa di Wilayah kerja;
- k. promosi dan peningkatan intensitas hubungan dan kerja sama sosial, budaya, pendidikan, antara Indonesia dengan Wilayah kerja melalui penyelenggaraan program-program pendidikan, kebudayaan dan misi-misi kesenian Indonesia;
- l. promosi dan peningkatan upaya-upaya penyebaran informasi dan nilai-nilai budaya Indonesia di Wilayah kerja baik melalui media cetak maupun elektronik;

- m. pelaksanaan kunjungan kerja ke berbagai kantor media massa di Wilayah kerja untuk menjelaskan berbagai langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia;
- n. pengelolaan dan pengembangan situs dan intranet di Perwakilan;
- o. penyusunan dan pengelolaan basis data tentang media massa di Wilayah kerja;
- p. penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional;
- q. pengamatan, analisis, dan pelaporan perkembangan sosial budaya di Wilayah kerja dan/atau Organisasi Internasional yang berkaitan dengan atau berdampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dan penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat;
- r. penyebarluasan informasi mengenai situasi dan perkembangan Indonesia di berbagai forum melalui berbagai program dan kegiatan;
- s. pelaksanaan kunjungan kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia dan peningkatan kerja sama sosial budaya dengan Wilayah kerja;
- t. penyiapan pembentukan dan pelaksanaan komisi bersama antara Indonesia dengan Wilayah kerja;
- u. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis terkait;
- v. pelaksanaan misi khusus atau misi lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia.

### **Fungsi Keprotokolan**

Fungsi Keprotokolan ditangani secara rangkap oleh 2 (dua) Pejabat Diplomatik Konsuler pada Fungsi Konsuler. Fungsi Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan keprotokolan dan mengatur acara-acara yang bersifat

resmi di Perwakilan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KJRI Johor Bahru menyelenggarakan fungsi:

- a. pengaturan kunjungan resmi;
- b. pengaturan tata urutan (preseance) dalam acara-acara resmi dan acara Perwakilan;
- c. pengaturan penyerahan surat-surat kepercayaan (credentials) Kepala Perwakilan;
- d. pengaturan teknis pertemuan Kepala Perwakilan/Pejabat Tinggi Republik Indonesia dengan pejabat pemerintah Wilayah kerja;
- e. penyampaian surat mengenai kedatangan dan kepulangan Home Staff kepada pemerintah Wilayah kerja dan/atau Organisasi Internasional;
- f. pengaturan courtesy call Kepala Perwakilan;
- g. pengaturan pemberian fasilitas bagi staf dan misi diplomatik berupa hak-hak istimewa/kekebalan/asas timbal balik;
- h. pengembangan dan peningkatan jejaring kerja dengan pejabat protokol di berbagai lembaga pemerintah di Wilayah kerja;
- i. pengaturan upacara bendera dan resepsi peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan hari-hari nasional lainnya;
- j. tugas-tugas keprotokolan lainnya.

#### **Staf Teknis Imigrasi**

Staf Teknis Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama teknis dalam bidang keimigrasian antara Indonesia dengan wilayah kerja. Staf Teknis Imigrasi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 11 (sebelas) pegawai setempat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KJRI Johor Bahru menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan penerbitan paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, surat keterangan penduduk luar negeri, pemberian visa dan dokumen keimigrasian lainnya;
- b. pengembangan dan peningkatan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan lembaga terkait di Wilayah kerja;
- c. koordinasi dengan instansi teknis terkait di Wilayah kerja dalam pelaksanaan tugas tertentu;
- d. peningkatan kerja sama teknis dengan Departemen/Instansi terkait di Wilayah kerja;
- e. pengamatan, analisis dan pelaporan yang berkaitan dengan masalah teknis di Wilayah kerja;
- f. pelaksanaan tugas-tugas teknis secara proaktif sesuai dengan misi Perwakilan;
- g. pelaksanaan promosi terpadu bersama dengan Pejabat Diplomatik dan Konsuler terkait;
- h. pelaksanaan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan.

#### **Staf Teknis Kepolisian**

Staf Teknis Kepolisian mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama teknis dalam bidang kepolisian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KJRI Johor Bahru menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya yang terkait dengan tugas Kepolisian.
- b. Melaksanakan tugas Perwakilan Polri pada kantor Perwakilan Republik Indonesia.

- c. membangun jaringan kepolisian di negara/wilayah penugasan;
- d. menyajikan informasi kepolisian kepada Pimpinan Polri melalui Kadivhubinter Polri dan Pimpinan Kemlu RI melalui Kepala Perwakilan dan;
- e. tugas protokoler Polri di negara/wilayah penugasan;
- f. koordinasi dengan institusi Kepolisian/lembaga penegak hukum lain di negara/wilayah penugasan dalam rangka peninjauan dan pengembangan kerjasama bilateral/multilateral Polri;
- g. koordinasi dengan institusi Kepolisian/lembaga penegak hukum lain di negara/wilayah penugasan dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional/internasional;
- h. memberikan asistensi dalam kegiatan pengembangan kapasitas personel dan pembangunan logistik Polri di negara/wilayah penugasan;
- i. penyelidikan dan penyidikan awal terhadap pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Indonesia di negara/wilayah penugasan

